

BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN POLA HUBUNGAN KERJA DAN JALUR KOORDINASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pemalang maka diperlukan keselarasan, keterpaduan dan keserasian hubungan kerja pemerintahan daerah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan panduan keselarasan, keterpaduan dan keserasian hubungan kerja pemerintahan daerah maka diperlukan pedoman hubungan kerja dan jalur koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pemalang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN POLA HUBUNGAN KERJA DAN JALUR KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang.
10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang.
11. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Pemalang.
12. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.
13. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pemalang.
14. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.
15. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Pemalang.
16. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Pemalang.
17. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.
18. Unit kerja adalah unit kerja pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
19. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
20. Instansi vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
21. Pola Hubungan Kerja adalah sistem tindakan kerjasama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Pemerintah Daerah.
22. Koordinasi adalah proses memadukan dan menyerasikan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
23. Jalur Koordinasi adalah alur pelaksanaan koordinasi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Pedoman Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja dalam perumusan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang, yaitu :

- a. mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan sinergitas pelaksanaan fungsi pemerintahan antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- b. optimalisasi penyelenggaraan pembangunan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- d. mewujudkan kinerja aparatur pemerintah daerah yang profesional, akuntabel dan efisien.

Pasal 4

Fungsi Pedoman Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan hubungan kerja yang meliputi hubungan koordinasi, kerjasama atau kemitraan, pembinaan dan pengawasan.

BAB III TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 5

- (1) Pola hubungan kerja antar Perangkat Daerah mengandung prinsip :
 - a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang berkelanjutan;
 - b. saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing perangkat daerah;
 - c. saling memberi manfaat; dan
 - d. saling mendorong kemandirian masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Perangkat Daerah dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi :
 - a. konsultatif;
 - b. kolegal;



- c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (3) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

Pasal 6

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk kesamaan pemahaman pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah.
- (2) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan antara lain :
- a. perencanaan;
 - b. perumusan;
 - c. pemutakhiran;
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktivitas dan kinerja.
- (2) Hubungan kerja kolegial dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuh kembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektivitas dan efisiensi.
- (3) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah.

Pasal 11

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 antara lain :

- a. koordinasi hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi pimpinan di bawahnya;
- b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor yang berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. koordinasi instansi (multisektoral), yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

Pasal 12

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
- b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
- c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
- d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
- e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
- f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
- g. penelitian dan pengembangan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.

Pasal 13

Dalam koordinasi hierarkis (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tata laksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian, atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 14

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Pasal 15

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), setiap Perangkat Daerah dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

BAB IV

PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 16

- (1) Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan daerah yang secara umum terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas;
 - e. Badan;

- f. Kecamatan; dan
 - g. Staf Ahli.
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati menjalin koordinasi dan hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah dalam upaya pelaksanaan kebijakan, norma standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, monitoring dan evaluasi serta pengurusan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Bagian Kedua

Bentuk dan Waktu Koordinasi

Pasal 17

- (1) Koordinasi dilakukan dalam bentuk :
- a. Pertemuan/Rapat Koordinasi;
 - b. Penyampaian atau permintaan data, informasi dan laporan/telaah;
 - c. Konsultasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara langsung atau melalui media elektronik.
- (3) Koordinasi dilaksanakan secara :
- a. Periodik, merupakan koordinasi yang dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan dan dilaksanakan secara berkala.
 - b. Insidental, merupakan koordinasi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten

Pasal 18

Pelaksanaan rapat koordinasi tingkat kabupaten untuk membahas permasalahan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah, dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 19

- (1) Sebelum dilaksanakan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, masing-masing Asisten Sekretaris Daerah melaksanakan pra rapat koordinasi paling lambat 5 (lima) hari sebelum dilaksanakannya rapat koordinasi.
- (2) Pra rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membahas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di lingkup koordinasi masing-masing Asisten Sekretaris Daerah.
- (3) Hasil pembahasan pra rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dan atau dibahas dalam rapat koordinasi tingkat kabupaten.



Bagian Keempat

Hubungan Kerja dan Koordinasi Pemerintah Daerah dengan DPRD

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja dan Koordinasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD didasarkan atas kemitraan yang sejajar.
- (2) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. persetujuan bersama dalam pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD;
 - c. rapat konsultasi Pemerintah Daerah dengan DPRD; dan
 - d. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Hubungan Kerja dan Koordinasi Perangkat Daerah

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan koordinasi hierarki dengan Perangkat Daerah.
- (2) Dalam mengkoordinasikan Perangkat Daerah, Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah.
- (4) Setiap Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) baik lingkup Perangkat Daerah maupun antar Perangkat Daerah
- (5) Setiap Kepala Perangkat Daerah serta unsur organisasi dibawahnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (6) Pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan sebagai bentuk pengoordinasian dan pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas kedinasan masing-masing Perangkat Daerah.
- (7) Pengoordinasian dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan melalui Asisten Sekretaris Daerah.

Pasal 22

- (1) Sekretariat Daerah mengkoordinasikan perumusan kebijakan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.
- (2) Asisten Sekretariat Daerah melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sesuai bidangnya.

- (3) Bagian membantu Asisten Sekretariat Daerah melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan sesuai dengan fungsi dan bidang tugasnya.

Pasal 23

Sekretariat DPRD melaksanakan koordinasi secara administratif dengan Sekretariat Daerah dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang bersifat teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam pelaksanaan tugasnya melaksanakan koordinasi fungsional maupun instansional dengan perangkat daerah dan instansi vertikal.

Pasal 25

Dinas Daerah, badan Daerah dan Kecamatan melaksanakan koordinasi hierarki, instansional dan fungsional dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang bersifat teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Sekretaris Daerah melaporkan hasil pelaksanaan koordinasi kepada Bupati.
- (2) Sekretaris DPRD melaporkan hasil pelaksanaan koordinasi kepada Bupati.
- (3) Inspektur melaporkan hasil pelaksanaan koordinasi kepada Bupati.
- (4) Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Camat menyampaikan laporan hasil koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.

Bagian Keenam

Koordinasi dengan Instansi Vertikal

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati menjalin hubungan kerja dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten dan Instansi Vertikal lainnya.
- (2) Perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibannya dapat melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja dengan Instansi Vertikal.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 2 Desember 2020

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 2 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap
ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina Tk. I
NIP. 19650218 199203 1 006